

Pandangan Forum Kerukunan Umat Beragama dan masyarakat multiagama terhadap nilai-nilai kerukunan

Wildan Yusran Hutabarat, Isnarmi, Henni Muchtar, Susi Fitria Dewi

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Isnarmi**

E-mail: aanisnarmi2134@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana pandangan FKUB dan masyarakat multiagama terhadap nilai-nilai kerukunan di Kota Padang Panjang, dan untuk mengidentifikasi sejarah serta eksistensi FKUB di Kota Padang Panjang. Pendekatan deskriptif dipergunakan pada metodologi penelitian kualitatif ini. Dengan menggunakan snowball sampling dan purposive sampling, informan penelitian diidentifikasi. Untuk memastikan data yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan yang benar, prosedur pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan reduksi data. Hasil penelitian menggambarkan kehidupan yang rukun di Kota Padang Panjang yakni adanya sikap menghormati, bekerja sama dan saling percaya yang meliputi: kerjasama sosial maupun bidang agama, rasa kepedulian terhadap sesama maupun lingkungan, menaruh rasa percaya yang baik kepada setiap agama. Dalam eksistensinya, kehadiran dan keberadaan FKUB Kota Padang Panjang masih belum dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, sehingga FKUB masih tergolong awam bagi sebagian masyarakat.

Kata Kunci: Kerukunan, Nilai-nilai Kerukunan, Forum Kerukunan Umat Beragama

ABSTRACT

This study aims to identify how FKUB and multi-religious communities view the values of harmony in Padang Panjang City, and to identify the history and existence of FKUB in Padang Panjang City. A descriptive approach is used in this qualitative research methodology. By using snowball sampling and purposive sampling, research informants were identified. To ensure that the data obtained can be used to draw correct conclusions, data collection procedures include observation, in-depth interviews, documentation studies, and data reduction. The results of the study describe a harmonious life in Padang Panjang City, namely an attitude of respect, cooperation and mutual trust which includes: social and religious cooperation, a sense of concern for others and the environment, placing good trust in every religion. In its existence, the presence and existence of FKUB Padang Panjang City has not been felt by all levels of society, so that FKUB is still relatively unfamiliar to some people.

Keywords: harmony, harmony values, interfaith harmony forum



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2024 by author.

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai keanekaragaman suku, budaya, ras, adat istiadat, agama, dan kepercayaan yang luar biasa. Keanekaragaman ini menumbuhkan kehidupan masyarakat yang pada akhirnya menghasilkan masyarakat yang plural. Disebabkan kegiatan ritual keagamaan dan pranata khusus, masyarakat Indonesia yang heterogen terdiri atas beragam kepercayaan dan agama. Di sisi lain, perbedaan ini memastikan dasar ciri khas dan integrasi sosial masyarakat. (Prayuda et al., 2019 : 45). Indonesia bersifat plural karena merupakan rumah bagi hampir semua agama besar yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, serta Konghucu. Sebaliknya, masyarakat Indonesia memiliki berbagai suku, etnis, budaya, dan bahasa. Dimana karena bentuknya yang kepulauan, agama dan praktik keagamaan bangsa ini berbeda dari bangsa lain. (Sumbulah & Nurjanah, 2013: 2). Pluralisme agama adalah subjek utama diskusi saat berbicara tentang hubungan antar agama. Cendekiawan Muslim Indonesia memiliki pemahaman yang berbeda tentang pluralisme agama dari perspektif sosiologis, teologis, dan etis. Secara sosiologis, pluralisme agama menunjukkan bahwasanya kita ialah berbeda, beragam, serta plural atas hal agama kita.

Masyarakat memberikan kepercayaan yang kuat kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menghadapi kebhinnekaan. Salah satu tanggung jawabnya adalah penataan umat beragama, seperti yang dinyatakan di Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945, dimana mengemukakan bahwa negara mengklaim kemerdekaan setiap warga negara untuk bebas memeluk agamanya serta beribadat berdasarkan agama serta kepercayaan yang diyakininya. Menciptakan kerukunan adalah pekerjaan yang akan berlangsung selamanya. Disproporsi selalu muncul di antara manusia, sehingga konflik selalu ada.

Pembentukan FKUB sangat penting dan bermanfaat bagi kelompok agama dalam konteks sosial ketika ada risiko konflik. FKUB ke depan akan mempunyai peran yang lebih kuat dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh serta isu-isu perdamaian. (Noor et al., 2021 : 102) menyatakan bahwa FKUB berperan eksklusif pada proses penanaman nilai-nilai kerukunan agar umat Islam dapat merasakan pentingnya toleransi pada kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat hidup berdampingan dengan umat lain serta menumbuhkan kerukunan umat beragama, maka penting untuk menyebarkan pemahaman dan pengetahuan tentang semangat toleransi. Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB merupakan salah satu organisasi yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mencapai kehidupan damai. Adapun tugas FKUB Kabupaten/ Kota berdasarkan Peraturan Menteri Agama dan

Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 8 dan 9 tahun 2006 yaitu FKUB dapat menjadi mediator maupun penggerak agar terciptanya kerukunan umat beragama, dengan membentuk individu yang memahami nilai-nilai kerukunan sehingga dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menciptakan kehidupan yang rukun dan harmonis melalui sosial dibutuhkan komunikasi yang efektif, dan tepat disesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang sedang dihadapi masyarakat.

Kota Padang Panjang merupakan wilayah yang terdiri dari 60,449 jiwa yang mayoritas menganut agama Islam, 59,648 jiwa menganut agama Islam, 409 jiwa beragama Kristen, 351 jiwa beragama Katolik, 46 jiwa beragama Budha, dan hanya 1 jiwa beragama Konguchu. Meskipun Kota Padang Panjang sangat menjunjung tinggi pluralitas, namun masih ada kemungkinan perpecahan sosial atas nama agama, yang dapat menyebabkan konflik antar umat beragama. Pergerakan yang dilakukan oleh FKUB Kota Padang Panjang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang sedang dihadapi masyarakat. Dibutuhkan persepsi FKUB dan Masyarakat multiagama terkait kerukunan yang terjadi di Kota Padang Panjang agar pergerakan dapat ditentukan dan dilaksanakan dengan efektif. Kemenag Kota Padang Panjang saat ini memegang kendali atas FKUB di kota tersebut. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri (PBM) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Membangun Rumah Adat adalah tercantum dalam Bab III Pasal 8 merupakan dasar berdirinya FKUB pada tanggal 21 Maret 2006 dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota.

FKUB mempunyai peran yang sangat besar terhadap keharmonisan serta sikap saling menghargai masyarakat di Kota Padang Panjang dengan masyarakat memahami nilai multikultural. Agar masyarakat dapat memahami nilai multikultural maka Forum Kerukunan Umat Beragama tentunya melakukan perencanaan tentang program atau strategi yang efektif agar pemahaman terkait memperkuat nilai-nilai kerukunan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Wakil Wali Kota Padang Panjang masih mengharapkan agar pergerakan/program kerja FKUB bisa benar-benar terlihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat (Antaraneews.com,fira).

Dalam menjalankan perannya, FKUB Kota Padang Panjang perlu untuk meninjau kembali kebutuhan dan hal apa yang sedang dihadapi masyarakat saat ini. Pandangan dari FKUB dan masyarakat akan dijadikan landasan dalam menjalankan perannya. Keresahan yang muncul ditengah masyarakat mampu diselesaikan jika masyarakat terbuka dalam berbicara. Hal ini merupakan langkah atau strategi awal FKUB Kota Padang Panjang agar lebih mudah dan efektif dalam

menjalankan perannya. Apabila pandangan masyarakat terhadap kerukunan Kota Padang Panjang dan FKUB mendapat kesan yang baik maka masyarakat pula akan antusias mengikuti kegiatan FKUB. Begitupun sebaliknya apabila Kerukunan Kota Padang Panjang dan FKUB mendapatkan kesan yang buruk terhadap masyarakat maka masyarakat pun tidak akan tertarik dalam kegiatan FKUB. Untuk itu penulis tertarik mengkaji masalah yang dituangkan pada skripsi tentang pandangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan masyarakat multiagama terhadap nilai-nilai kerukunan di Kota Padang Panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif karena memberikan gambaran tentang pandangan FKUB dan masyarakat multireligius mengenai nilai-nilai kerukunan di Kota Padang Panjang. Informan dalam penelitian ini merupakan masyarakat dan FKUB Kota Padang Panjang. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Untuk membandingkan data hasil observasi, dokumentasi, dan temuan wawancara digunakan triangulasi data. Apabila hasil dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut berbeda pendapat, penulis melakukan wawancara lebih lanjut dengan informan terkait untuk mendapatkan data yang dianggap akurat. Peneliti selesai mencari informan baru, dan prosedur pengumpulan data dianggap selesai apabila tidak ditemukan lagi varian atau ketidaksesuaian informasi yang ditemukan selama proses pengumpulan data. Hasilnya, data yang dikumpulkan selama pengumpulan data akan lebih kuat, andal, dan konsisten berkat prosedur triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan eksistensi FKUB Kota Padang Panjang

FKUB Kota Padang Panjang terbentuk berdasarkan PBM No. 8 dan 9 tahun 2006 di bawah naungan Kementerian Agama Kota Padang Panjang. Terbentuk FKUB dilatar belakangi oleh keinginan elite agama untuk bersatu, dan bentuk pengabdian elit agama terhadap perbedaan agama, etnis, suku, dan budaya yang ada di Kota Padang Panjang. Tujuan dari pembentukan FKUB disesuaikan dengan PBM No 8 dan 9 tahun 2006 sebagai perantara dialog antar pemuka tiap-tiap agama, menampung aspirasi ormas dan masyarakat, menyalurkan aspirasi tersebut untuk dijadikan sebagai kebijakan walikota, mensosialisasikan aturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan kepada seluruh masyarakat, dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonanan pendirian rumah ibadah.

Tugas FKUB yaitu melakukan diskusi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; menerima aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat; menyampaikan aspirasi tersebut dalam bentuk

rekomendasi kepada kepala pemerintahan; sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan kebijakan.

FKUB Kota Padang Panjang menjalankan beberapa program yaitu Rintisan Kelurahan Sadar Kerukunan (RKSK) dan FKUB Milenial. FKUB Kota Padang Panjang melakukan pertemuan dengan tokoh dari berbagai agama serta ada beberapa yang telah tergabung didalam keanggotaan FKUB Kota Padang Panjang, dan FKUB Kota padang panjang dalam pembangunan atau pengembangan rumah peribadatan menyesuaikan syarat administratif dan teknis bangunan gedung yang tertuang pada PBM No. 8 dan 9 tahun 2006 pasal 14 ayat 1. Setiap pembentukan dan pengembangan rumah peribadatan FKUB Kota Padang Panjang memberikan surat rekomendasi kepada pemerintah untuk memperoleh IMB rumah ibadah.

Peranan FKUB sebagai pemecah masalah terkait kerukunan umat beragama dijadikan landasan bagi masyarakat sebagai motivasi untuk meningkatkan kerukunan di Kota Padang Panjang. FKUB adalah wadah yang tidak hanya menjembatani keinginan masyarakat dengan pemerintah tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mempercepat penyelesaian masalah umat di lapangan. Peran ini sangat beralasan karena di masa mendatang, FKUB harus lebih memikirkan hal-hal yang lebih penting daripada hanya membahas teknik administratif. Mereka harus lebih banyak berpikir tentang hal-hal yang sangat penting dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang ditinggalkan oleh konflik dan ketimpangan sosial (Hakim, 2018).

Hermawati, dkk (2017) menyatakan untuk meningkatkan Indeks Toleransi Kota Bandung, perizinan untuk membangun rumah ibadat adalah faktor utama yang menyebabkan konflik. FKUB Kota Padang Panjang perlu untuk mengusut kembali kebutuhan masyarakat terhadap rumah peribadatan agar pemicu konflik dapat dicegah. Kehadiran dan keberadaan FKUB masih tergolong awam pada Masyarakat dimana masyarakat multiagama masih belum mengetahui keberadaan FKUB Kota Padang Panjang. Peningkatan sosialisasi FKUB Kota Padang Panjang masih diharapkan oleh masyarakat sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan dilakukan oleh pemerintah kota dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Padang Panjang.

Pandangan FKUB dan masyarakat multiagama terhadap nilai-nilai kerukunan di Kota Padang Panjang

Nilai kerukunan menurut Haryanto (2018) adalah kondisi hubungan antar umat beragama di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, didasarkan pada toleransi, pemahaman, penghormatan, kesetaraan, dan kerja sama dalam kehidupan masyarakat, bangsa,

dan negara. Maka variabel dalam penelitian ini yaitu menghormati, bekerjasama dan saling percaya.

a. Menghormati

Berdasarkan hasil penelitian di atas diperoleh gambaran sikap menghormati masyarakat Kota Padang Panjang. Menurut Atmanto dkk (2020) sikap saling menghormati berkaitan dengan pengamalan agama yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama. Ini berarti bahwa mereka tidak menghina atau melecehkan ajaran agama yang berbeda, tidak mengganggu kepercayaan agama yang berbeda, menyapa orang lain dengan baik sebagaimana mestinya, dan membuat orang lain merasa nyaman untuk mengamalkan ajaran agamanya. Sesuai dengan teori di atas, masyarakat Kota Padang Panjang berpandangan di Kota Padang Panjang setiap pemeluk agama menghormati dan menghargai keyakinan agama dari masing-masing orang. Praktik menghargai masyarakat tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti pada perayaan keagamaan, masyarakat tidak mengusik atau mengganggu perayaan agama yang dijalankan, kemudian masyarakat memberikan kemudahan dalam perayaan agama, seperti pemberian lahan parkir. Contoh dalam praktik hidup menghormati di Kota Padang Panjang seperti, Kauman Muhammadiyah yang bersebelahan dengan gereja tidak pernah terjadi permasalahan secara kehidupan sosial. Pada acara kematian masyarakat Tionghoa di HBT dan HTT, acara kematian tersebut dihadiri oleh berbagai agama, dengan ikut mendengarkan nyanyian/doa dan turut berduka cita atas kematian masyarakat Kota Padang Panjang.

b. Bekerjasama

Bekerjasama merupakan indikator dalam kerukunan umat beragama. Rukun dan tidak rukunnya masyarakat bisa dilihat dalam kesehariannya masyarakat. Bekerjasama merupakan hubungan sesama manusia dengan dilandasi toleransi, saling percaya, menghormati, menghargai dan kerjasama dalam hidup masyarakat dan bernegara. Dalam pandangan masyarakat Kota Padang Panjang, salah satu cara menjaga kerukunan antar pemeluk beragama adalah melalui kerjasama antar pemeluk agama.

Pada praktiknya, masyarakat Kota Padang Panjang menjalin kerjasama yang kuat contohnya seperti kerjasama sosial dalam acara arisan di Silaing bawah, arisan tersebut diikuti oleh penganut agama yang berbeda. Terdapat mushala Assalam yang dibentuk berdasarkan kerjasama dengan masyarakat agama lain, baik dalam proses pembangunannya sampai pemeliharaan bangunan. Kemudian wujud dari sikap bekerjasama masyarakat Kota Padang Panjang seperti, acara qurban yang dibantu oleh agama lain, kesuksesan perayaan acara kemerdekaan RI dilakukan dengan kerjasama dari berbagai agama, acara kematian yang diikuti oleh masyarakat lain dengan memahami aturan-aturan yang berlaku, kegiatan yang akan dilakukan selalu

disepakati dan dimusyawarahkan masyarakat terlebih dahulu, dan berbagai bentuk kerjasama lainnya.

c. Saling Percaya

Sulasmu (2009: 226) menyatakan bahwa saling percaya adalah suatu keadaan di mana elemen moral seperti kejujuran atau korelasi antara tindakan dan pernyataan seseorang. Masyarakat Kota Padang Panjang berpandangan dari segi kehidupan sosial setiap pemeluk agama menaruh rasa percaya yang baik kepada setiap agama, namun dari segi keimanan dan keyakinan masyarakat Kota Padang Panjang menghargai setiap pilihan orang lain. Praktiknya pada kehidupan bermasyarakat seperti, takziah dan acara kematian yang diisi oleh berbagai agama dengan cara berdoa yang berbeda-beda. Setiap masyarakat saling percaya doa-doa yang disampaikan semua berisi doa-doa baik untuk orang yang mati dan yang ditinggalkan.

KESIMPULAN

Sebagai intisari dalam penelitian ini, terkait dengan pandangan FKUB dan masyarakat multiagama terhadap nilai-nilai kerukunan umat beragama di Kota Padang Panjang, dapat disimpulkan bahwa FKUB dan masyarakat multiagama di Kota Padang Panjang berpandangan setiap ajaran berbagai agama pasti akan mengajarkan untuk selalu berdamai dengan masyarakat agama lain. Cerminan dari pemahaman ini terlihat dari sikap menghormati, bekerjasama dan saling percaya. Wujud dari sikap-sikap ini terlihat dari tindakan keseharian FKUB dan masyarakat multiagama seperti saat pelaksanaan ibadah, pelaksanaan hari-hari besar, pelaksanaan acara kematian dan sebagainya. Menurut peneliti, penilaian intoleran Kota Padang Panjang merupakan anggapan yang salah yang muncul ditengah Masyarakat. Hal ini muncul karena penyebaran hoaks, serta tidak bijaknya masyarakat dalam penggunaan media. Penyebab lain juga muncul karena masyarakat luar belum benar-benar mengetahui dan memahami sejarah dan kehidupan masyarakat Kota Padang Panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, A. T. (2018). Penerapan model Blended Learning dalam pembelajaran berbasis WEB pada materi perubahan sosial budaya dengan Pendekatan Kontekstual terhadap motivasi dan hasil belajar IPS. *Inspirasi: Jurnal Ilmu- Ilmu Sosial*, 15(2), 45-61.
- Armuyanto, H. (2014). Problem pluralisme agama. *Jurnal TSAQFAH*, 10(2), 325- 340.
- Aslati. (2014). Optimalisasi peran FKUB dalam menciptakan toleransi beragama. *Toleransi: Media Iimiah Komunikasi Umat Beragama*, 6(2), 188- 199.

- Bakar, A. (2016). Konsep toleransi dan kebebasan beragama. *Toleransi: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 7(2), 123-131.
- Ghazali, A. M. (2016). Toleransi beragama dan kerukunan dalam perspektif islam. *Jurnal Agama Dan Lintas Budaya*, 1(1), 25-40.
- Hakim, A. L. (2018). Strategi komunikasi lintas agama FKUB Surabaya dalam menangani konflik. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(1), 19-34.
- Hanik, U. (2014). Pluralisme Agama Di Indonesia. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(1), 44-63.
- Harjianto, M, I. D., & Permana, B. I. (2020). Kehidupan Masyarakat Multi Agama Desa Bulurejo Purwoharjo Banyuwangi dalam Membangun Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 168-173
- Haryanto, J. T. (2018). Nilai kerukunan pada cerita rakyat Dayung-Intingan di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan. *Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, Religi Dan Tradisi*, 04(01), 1-14.
- Hermawati, R., Paskarina, C., & Runiawati, N. (2017). Toleransi antar umat beragama di Kota Bandung. *Umbara*, 1(2).
- Iroth, F., Posumah, J. H., & Ruru, J. (2020). Komunikasi pemerintah dalam hubungan kerjasama antar umat beragama di Desa Kononang Tiga Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(91).
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Jurnal 31 Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33- 39.
- Makalew, M. N., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2021). Koordinasi antara pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(1), 1-9.
- Nazmudin. (2017). Kerukunan dan toleransi antar umat beragama dalam membangun keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 23-39.
- Noor, T. R., Idrus, Ridwan, M. M., & Maskuri. (2021). FKUB dan implementasi Pendidikan Agama Islam Multikultural dalam mengembangkan kerukunan umatberagama pada masyarakat Tengger. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 19(1), 83- 104.
- Nur, Nurdin, Samsuri, & Muh.Ikhsan. (2022). Manajemen FKUB dalam membina umat beragama di Kecamatan Reok Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur. *AlMunazzam Jurnal Manajemen Dakwah*, 2(3), 27-41.
- Prayuda, A., Prameswara, I., Suhardi, U., & Patera, A. A. K. (2019). Upaya FKUB dalam membangun semangat toleransi antar umat

- beragama. *Widya Genitri : Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu*, 10(2), 108–119.
- Situmorang, S. H., & Lufti, M. (2010). Analisis Data (Issue January 2014).
- Sulasmu, S. (2018). Peran variabel perilaku belajar inovatif, intensitas kerjasama kelompok, kebersamaan visi dan rasa saling percaya dalam membentuk kualitas sinergi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 13(2), 219-237.
- Sumbulah, U., & Nurjanah. (2013). *Pluralisme agama: makna dan lokalitas pola kerukunan antarumat beragama*. In UIN Maliki Press.
- Tarigan, & Br, S. N. (2022). Media Relations Pada Humas Pemerintahan Kabupaten Karo Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Informasi Publik (Studi Deskriptif Kualitatif Media Relations Pada Humas Pemerintahan Kabupaten Karo Dalam Pengawasan dan Pengendalian Informasi Publik).
- Warsah, I. (2018). Pendidikan Keluarga Muslim di Tengah Masyarakat Multi- Agama: Antara Sikap Keagamaan dan Toleransi (Studi Di Desa Suro Bali Kepahiang- Bengkulu). *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 13(1), 1–24.
- Wijaya, H. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Teologi. In *E Module* (Issue August 2013).
- Yunus, M. (2017). Implementasi Nilai-Nilai Toleransi Beragama Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(2), 166– 187